

Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 10110

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak / Asisten Deputi Pelayanan

Pelayanan Pengelolaan Kasus Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Informed Consent atau persetujuan layanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Terdapat beberapa cara dalam Pengelolaan Kasus: a.Menyediakan, yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat yang dilakukan sendiri oleh SAPA 129. b.Merujuk, yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat dengan cara berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan PPA lainnya sesuai dengan kebutuhan Penerima Manfaat. c. Melimpahkan, yaitu pengalihan pengelolaan kasus dari SAPA 129 kepada penyelenggara layanan perempuan dan anak lainnya karena kasus di luar kewenangan (provinsi/kabupaten/kota) SAPA 129 yang bersangkutan.
2. Pengelolaan kasus dengan cara di atas dilakukan melalui mekanisme komunikasi dan konsultasi. SAPA 129 melalui Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat melakukan koordinasi, advokasi, dan membangun jejaring untuk memastikan akses layanan ramah Perempuan dan Anak.
3. Petugas Pengelolaan Kasus adalah pekerja sosial (senior) yang ditugaskan sebagai penyelia.
4. Penyelia mengkoordinir dan memantau pendamping PPA dalam mengelola seluruh kasus di SAPA 129 dan juga kasus yang dirujuk.
5. Dalam pengelolaan kasus, penyelia memberikan solusi, saran, dan pengambilan keputusan tentang kebutuhan layanan dari setiap kasus yang ditangani oleh SAPA 129.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sesuai dengan kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.



Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 10110

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak / Asisten Deputi Pelayanan
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Produk Pelayanan

1. Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan penyelenggara layanan rujukan terkait PPA atau wilayah penerima pelimpahan kasus. 2. Menyerahkan surat rujukan/surat pelimpahan dan dokumen penyerta lainnya kepada penyelenggara layanan lain yang menerima rujukan/pelimpahan kasus. 3. Prosedur dan produk layanan lain seperti layanan kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial mengikuti prosedur dan produk dari penyelenggara layanan lainnya yang berwenang.

Pengaduan Layanan

Survey Kepuasan Masyarakat